

**BUTIR-BUTIR PAPARAN MENTERI KIMPRASWIL
SELAKU KETUA TIM TEKNIS BKTRN**

**DISAMPAIKAN PADA
RAKERDA BKTRN KAWASAN BARAT INDONESIA**

PEKANBARU, 8 – 9 MARET 2004

1. Pendahuluan

- a. Rakerda BKTRN di Pekanbaru merupakan **tindak lanjut** dari **Rakernas BKTRN** di Surabaya bulan Juli tahun 2003 silam
- b. Rakerda BKTRN **penting dan strategis untuk mempersiapkan kebijakan dan langkah-langkah** dalam rangka lebih memantapkan landasan pelaksanaan penataan ruang di wilayah nasional sebagai acuan keterpaduan pembangunan, dan upaya memperkuat NKRI.

2. Pendekatan Penataan Ruang

- a. **Telah lama dikenal** sejak diberlakukannya UU No.24/1992 tentang Penataan Ruang, **namun belum efektif** dalam mengatasi masalah-masalah pembangunan yang justru semakin bertambah.
- b. Harus menjadi **bahan renungan dan pemikiran kita**, mengapa pendekatan penataan ruang tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, sementara kita memahami bahwa keberhasilan penyelenggaraan penataan ruang merupakan satu satu ukuran tingkat **kemajuan peradaban** suatu bangsa.
- c. **Pidato Presiden** dalam Rakernas BKTRN menyampaikan keprihatinannya yang mendalam atas penyelenggaraan penataan ruang.
- d. Presiden minta agar kita semua : **konsisten** dalam menegakkan norma dan kebijakan penataan ruang, **ikhlas** dalam menempatkan kepentingan kita dalam kerangka tata ruang, **arif** dalam menyelesaikan konflik, serta dapat **menahan diri** dalam membela kepentingan secara berlebihan.

- e. **Keprihatinan Presiden memang kerap terjadi**, khususnya semenjak diberlakukannya UU No.22/1999 seperti : lemahnya koordinasi dalam menterpadukan kebijakan dan program pembangunan wilayah telah membawa kita pada masalah-masalah **inefisiensi pembangunan** yang bermuara pada menurunnya **kualitas lingkungan hidup**, terjadinya **konflik pemanfaatan ruang** lintas sektor dan lintas wilayah, serta berkurangnya **minat investasi** baik dari dalam maupun luar negeri

3. **Komitmen untuk Perubahan**

- a. Untuk mengatasi berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan diperlukan **kebijakan yang tegas serta langkah-langkah yang sistematis dan realistis**.
- b. Terlebih dari itu sangat dibutuhkan **komitmen** kita untuk melaksanakan kebijakan dan langkah-langkah tadi secara **konsisten**.
- c. Momentum Rakerda untuk **menggugah** dan **menggalang** terwujudnya komitmen tersebut yang akan memberikan jaminan keberlanjutan pelaksanaan pembangunan nasional yang dapat memenuhi harapan masyarakat masa kini dan masa datang
- d. Kesepakatan dan agenda yang dihasilkan dalam Rakernas BKTRN dapat **diapresiasi** dan **ditindaklanjuti** setelah Rakerda.
- e. **Kita tidak dapat menunggu lama** karena permasalahan yang dihadapi demikian besar.
- f. Kesalahan yang kembali terjadi akan bermuara pada **perilaku dan pelaksanaan program yang tidak efisien**, serta pada gilirannya akan menjadi **beban yang tidak ringan bagi generasi mendatang**.

4. **Kebijakan Penataan Ruang Nasional dalam rangka Menindaklanjuti Hasil-hasil Rakernas BKTRN di Surabaya**

- a. **Hasil-hasil Rakernas** BKTRN di Surabaya : (a) pengaturan penataan ruang nasional, (b) penguatan peran daerah dalam penataan ruang, serta (c) kesepakatan Gubernur seluruh Indonesia.

- b. **Kebijakan 1 : mempercepat proses penyelesaian dan penetapan produk-produk pengaturan penataan ruang nasional menjadi peraturan perundang-undangan**, meliputi ; amandemen UU No.24/1992, revisi PP No.47/1997 tentang RTRWN, penyiapan RTRW Pulau besar (Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan dan Sulawesi), penyiapan RTR Kawasan Perbatasan dan Jabodetabek.
 - c. **Kebijakan 2 : memfasilitasi terwujudnya penguatan peran daerah dalam penataan ruang** khususnya dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan memperkecil kemungkinan terjadinya konflik dan atau penyimpangan pemanfaatan ruang di daerah sesuai dengan semangat otonomi daerah.
 - d. **Kebijakan 3 : memfasilitasi secara penuh agar Kesepakatan Gubernur se-Indonesia yang telah dilahirkan dapat terlaksana dengan efektif**, sehingga Gubernur dapat meningkatkan keterpaduan kebijakan penataan ruang nasional dan daerah melalui kerjasama antar-daerah, mengambil langkah-langkah proaktif dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan menyelesaikan konflik, serta membentuk dan/atau mengaktifkan kembali BKPRD (yang akan ditetapkan Kep Mendagri)
5. **Progres yang telah dicapai dalam Pelaksanaan Kebijakan Penataan Ruang Nasional menindaklanjuti Hasil Rakernas BKTRN**
- a. **Amandemen UU No.24/1992.** Telah dilakukan beberapa kali konsultasi publik dan telah dihasilkan *legal draft* amandemen tersebut, dengan perubahan substansial dalam hal kewenangan penataan ruang, penegasan atas sanksi pidana, pengakuan atas hak-hak tradisional, pemantapan substansi pengendalian pemanfaatan ruang, serta keterpaduan pemanfaatan ruang wilayah darat, laut, dan udara.
 - b. **Revisi PP No.47/1997 tentang RTRWN.** RTRWN berisikan penetapan atas struktur dan pola pemanfaatan ruang nasional, serta kriteria dan norma pemanfaatan ruang. RTRWN merupakan acuan spasial bagi sektor dan daerah dalam melaksanakan pembangunan secara terpadu sehingga prinsip-prinsip efisiensi dan keberlanjutan dapat dicapai.
 - c. **Penyiapan RTRW Pulau (Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan dan Sulawesi).** RaKeppres telah disiapkan dan segera diajukan ke Setkab. RTRW Pulau merupakan instrumen mengoperasionalkan RTRWN, landasan untuk mencapai keterpaduan pembangunan lintas sektor dan lintas wilayah (provinsi, kabupaten dan kota), dan memuat program-program pembangunan strategis yang disepakati bersama.

RTRW Pulau juga mempertimbangkan peluang-peluang pengembangan **kerjasama ekonomi sub-regional**, seperti BIMP-EAGA, IMT-GT, IMS-GT, AIDA dan Sijori.

RTRW Pulau berisikan kebijakan dan strategi perwujudan pola dan struktur pemanfaatan ruang, serta tata laksana dan kelembagaan pemanfaatan ruang wilayah pulau.

- d. **Penyiapan RTR Kawasan Perbatasan Negara Kasaba dan RTR Kawasan Jabodetabek Punjur.** Naskah Keppres telah siap diajukan ke Setkab, namun khusus untuk RTR Kawasan Jabodetabek Punjur yang memuat materi reklamasi Pantura DKI Jakarta masih diperlukan pembahasan lebih lanjut dalam forum BKTRN

6. Penutup

- a. Penegasan kembali atas pentingnya **komitmen dan kebersamaan** kita semua, baik sektor maupun daerah, baik eksekutif maupun legislatif, dalam rangka mengupayakan pembangunan yang lebih terarah, tertib, efektif dan efisien yang ditempuh dengan memanfaatkan **penataan ruang sebagai landasan penyelenggaraannya**.
- b. Komitmen untuk menjabarkan kebijakan penataan ruang nasional **melalui langkah-langkah yang sistematis dan realistis**, yang meliputi :
 - meningkatkan disiplin atas berbagai peraturan dan norma-norma yang berlaku,
 - meningkatkan keterpaduan dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan antara Gubernur, Bupati dan Walikota di daerah,
 - meningkatkan kegiatan pemantauan dan pengawasan dalam pemanfaatan ruang,
 - meningkatkan peranserta masyarakat dalam penataan ruang,
 - menerapkan mekanisme insentif dan disinsentif secara fair, serta dengan
 - penguatan kelembagaan penataan ruang di daerah, yakni BKPRD

7. Ucapan Terimakasih kepada Peserta dan Panitia Rakerda.

